



KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 144/KPTS-07/PEM/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA  
“ KARYA BHAKTI “  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI 2024 - 2027

KEPALA DESA PASAWAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan usaha yang akan dilakukan Badan Usaha Milik Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, perlu kepengurusan pengelola Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasawahan tentang Pengurus Pengelola Badan Usaha Milik Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Masa Bhakti Tahun 2024-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 49); dan
15. Peraturan Desa Pasawahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KARYA BHAKTI


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 28 Januari 2024

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Pengelola Badan Usaha Milik Desa “ KARYA BHAKTI “ Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Masa Bhakti Tahun 2024-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur organisasi Pengurus Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pasawahan  
pada tanggal 28 Januari 2024



Tembusan:

1. Yth. Camat Pasawahan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA PAASWAHAN  
NOMOR : 144/KPTS-07/PEM/2024  
TANGGAL : 28 Januari 2024


PENGURUS PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA  
" KARYA BHAKTI "  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2027

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
1	EGI SYAHRIAL	Kuningan, 28-06-1993	Dusun Pon	S 1	<b>PELAKSANA OPERASIONAL</b> - Direktur
2	RISKI TAUFIK SETYAWAN	Kuningan, 14-07-1999	Dusun Pahing	S 1	- Sekretaris
3	ISHAK RANOMAS	Kuningan, 20-11-1999	Dusun Wage	S 1	- Bendahara
4	EFFENDI	Kuningan, 08-03-1975	Dusun Wage	SLTA	<b>PENGAWAS</b> - Ketua
5	ABDUL ROJAK	Kuningan, 06-04-1988	Dusun Wage	SLTA	- Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN  
NURPIN PANUJUH, ST

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
NOMOR : 144/KPTS-07/PEM/2024  
TANGGAL : 28 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA " KARYA BHAKTI "  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2027



KEPALA DESA PASAWAHAN

**NURPIN PANUJU H, ST**

The image shows the official stamp of the Village Head of Pasawahan, Kuningan Regency. The stamp is circular and contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN", "KEPALA DESA PASAWAHAN", and "KECAMATAN PASAWAHAN". A blue ink signature is written over the stamp.